



**OLEH : RENDY IVANAR**

# BUKU SAKU

**UNTUK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**

**PENGANTAR ILMU HUKUM**

**&**

**PENGANTAR HUKUM INDONESIA**

**Edisi Pertama**



**PENERBIT SUN ACTION GRUP**

# **PRAKATA**

Di era sekarang ini dirasakan sangat banyak sekali beredar buku-buku tentang Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia yang menjadi Mata Kuliah wajib untuk Fakultas Hukum.

Tetapi karena begitu banyak buku yang beredar dan tidak sedikit dari buku-buku itu yang satu sama lain memiliki pendapat yang berbeda-beda sehingga membuat banyak mahasiswa bingung. Oleh karena itulah diperlukan sebuah buku yang simple tetapi mengenai dalam segala aspek.

Maksud buku saku ini adalah memberikan sebuah rangkuman yang lengkap dari materi-materi yang ada dalam Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia sehingga nantinya mahasiswa lebih mudah dalam mempelajarinya.

Tetapi diharapkan mahasiswa tidak terpaku hanya dengan mempelajari buku ini tetapi juga mempelajari buku yang lain karena buku ini hanya menerangkan pokok-pokok bahasan yang ada. Perlu disadari bahwa belajar hukum dengan hanya menghafal materi atau pasal-pasal saja tidaklah cukup, karena Ilmu Hukum bersifat sistematis dan saling keterkaitan satu sama lain.

Penulis menyadari bahwa buku ini memiliki banyak kekurangan sehingga penting artinya bagi penulis untuk menerima kritik dan saran.

Malang, 11 Februari 2010

Penulis

## **DAFTAR SINGKATAN**

AB	: Algemene Bipalingen van Wetgeving
ADR	: Alternative Dispute Resolution
BN	: Berita Negara
BW	: Burgerlijk Wetboek
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
KRIS	: Konstitusi Republik Indonesia Serikat
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHPer	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
KUHD	: Kitab Undang-undang Hukum Dagang
LN	: Lembaran Negara
PP	: Peraturan Pemerintah
UDHR	: Universal Declaration of Humans Right
UUDar	: Undang-undang Darurat
W.v.K	: Wetboek van Koophandel
Y.I	: Yurisprudensi Indonesia

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>

### **BAGIAN I PENGANTAR ILMU HUKUM**

#### **BAB I**

##### **DEFINISI ILMU HUKUM**

- A. Ilmu Hukum

#### **BAB II**

##### **HUBUNGAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN HUKUM**

- A. Manusia sebagai mahluk social
- B. Masyarakat
- C. Hukum sebagai alat ketertiban

#### **BAB III**

##### **NORMA – NORMA**

- A. Sifat-sifat Norma
- B. Macam Norma

#### **BAB IV**

##### **TUJUAN, FUNGSI DAN ASAS-ASAS HUKUM**

- A. Tujuan Hukum
- B. Fungsi Hukum
- C. Asas-asas Hukum

#### **BAB V**

## **HUKUM, HAK DAN KEWAJIBAN**

- A. Hak dan Kewajiban
- B. Subyek Hukum dan Kecakapan Bertindak

## **BAB VI**

### **SISTEM DAN KLASIFIKASI HUKUM**

- A. Pengertian Sistem Hukum
- B. Pembagian Sistem Hukum
- C. Macam Sistem Hukum Dunia
- D. Klasifikasi Hukum

## **BAB VII**

### **HUKUM DAN SUMBER-SUMBERNYA**

- A. Sumber Hukum Materil
- B. Sumber Hukum Formil

## **BAB VIII**

### **PENEMUAN-PENEMUAN HUKUM**

- A. Pengertian
- B. Contruksi Hukum
- C. Interpretasi Hukum

## **BAB I**

### **DEFINISI ILMU HUKUM**

#### **A. ILMU HUKUM**

Hukum dapat dikatakan sebagai ilmu jika kita berdasarkan pendapat dari Archie J. Bahm dalam bukunya *What is Science?*. Beliau berkata bahwa ilmu sedikitnya melibatkan 6 (enam) komponen pokok, yaitu (1) Masalah (2) Sikap (3) Metode (4) Aktivitas (5) Kesimpulan (6) Efek. Oleh karena itu tidak ragu jika hukum masuk dalam suatu ilmu yaitu keilmuan hukum. Selain itu ilmu hukum dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki objek, tersusun secara sistematis, bermetode dan bersifat universal.

Jika hukum termasuk suatu ilmu lalu apakah yang dimaksud dengan hukum itu sendiri. Dalam setiap benak seseorang yang awam tentang hukum selalu terlintas suatu pertanyaan tentang apa sebenarnya pengertian dari hukum itu sendiri. Pengertian dari hukum dapat kita simpulkan dengan sendiri maupun dapat kita lihat dari definisi-definisi tentang hukum dari para sarjana.

Tetapi menurut Prof. Van Apeldoorn, definisi hukum sangat sulit dibuat karena pengertian hukum tidak mungkin untuk mengadakannya yang begitu sesuai dengan kenyataannya. Dari tahun ketahun masih banyak para sarjana hukum yang mencari tentang Hukum karena ketidakpuasan mereka tentang pengertian hukum seperti sekarang ini, seperti yang dikatakan oleh Immanuel Kant “Noch suchen die Juriten eine Definition zu ihrem Begriff von Rech” (Masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).

Definisi para sarjana tentang hukum hampir selalu berlainan walaupun ada beberapa yang sama. Seperti definisi-definisi dari :

**1. Van Vollenhoven :**

“Recht is een verschijnsel in rusteloze wisselwerking van stuw en tegenstuw”

**2. Prof. Mr. E.M. Mayers :**

“Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkahlaku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.”

**3. Immanuel Kant :**

“Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.”

**4. E. Utrecht**

“Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.”

**5. S. M. Amin, S.H.**

“Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.”

Dari beberapa definisi, Drs.C.S.T Kansil merumuskan unsur-unsur dari hukum, yaitu :

1. Peraturan tingkah laku manusia dalam masyarakat.
2. Peraturan yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Peraturan itu bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan itu adalah tegas.

Ilmu hukum mempunyai beberapa sifat, yaitu hukum sebagai ilmu yang interdisipliner dan ilmu hukum bersifat universal.

Maksud dari ilmu hukum sebagai ilmu interdisipliner adalah Ilmu yang dalam penerapannya memerlukan ilmu lain untuk membantunya. Bahkan ilmu hukum bisa dikatakan sebagai ilmu yang tidak lepas dan saling berkaitan dengan disiplin ilmu yang lain. Contohnya seperti dalam sosiologi hukum maupun Hukum politik dan lainnya.

Ilmu hukum bersifat universal yang artinya ilmu hukum tidak hanya berlaku disatu tempat saja tetapi dapat berlaku disemua tempat. Sehingga dapat dikatakan tidak terikat oleh ruang, dan ilmu hukum tidak dibatasi oleh waktu sehingga dapat berlaku disepanjang zaman.




## BAB II

### HUBUNGAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN HUKUM

#### A. MANUSIA SEBAGAI MAHLUK SOSIAL

Didalam bukunya mengenai hukum, Prof. Dr. Sudikno SH mengatakan setiap manusia mempunyai suatu kepentingan dan kepentingan tersebut harus dipenuhi. Tetapi tidak mungkin dalam memenuhi kepentingannya tersebut setiap manusia memenuhi dengan kemampuannya sendiri, setiap manusia membutuhkan manusia yang lain untuk memenuhi kepentingannya tersebut. Untuk itu Aristoteles seorang ahli berfikir Yunani mengatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah Zoon Politicon, artinya pada dasarnya manusia itu selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia yang lainnya.

Dalam pengajarannya Prof. Masruchin Rubai, SH menjelaskan tentang manusia secara terperinci tentang kekurangan dan kelebihan, seperti skema berikut :



Keterangan skema :

Didalam hidupnya manusia sebagai individu mempunyai suatu kekurangan dan kelebihan, baik secara lahiriah maupun batiniah. Didalam kekurangan lahiriahnya manusia dalam memenuhi kekurangannya tersebut ada yang membutuhkan orang lain maupun ada yang dapat dipenuhinya sendiri.

Sebagai contoh kekurangan manusia secara lahiriah yang membutuhkan orang lain untuk memenuhinya adalah kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Kebutuhan pokok yang dapat dikatakan sangat penting ini mau atau tidak harus dipenuhi oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan pokok itu sendirian, pasti memerlukan bantuan orang lain.

Tetapi ada kebutuhan manusia secara lahiriah yang dapat dipenuhi dengan tidak menggunakan bantuan atau kerjasama dari orang lain yaitu kebutuhan oksigen dan sinar matahari. Walaupun ini juga sangat penting tetapi manusia untuk mendapatkannya tidak perlu bekerjasama seperti memenuhi kekurangan sandang, pangan dan papan.

Manusia selain mempunyai kekurangan secara lahiriah, ternyata juga mempunyai kekurangan secara batiniah yang harus dipenuhi, yaitu rasa cinta dan kasih sayang. Manusia dalam menyalurkan perasaannya inilah yang disebut kekurangan batiniah. Manusia selalu membutuhkan manusia yang lainnya untuk bercurhat (curahan hati) dan membutuhkan orang lainnya untuk menyayangnya.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa secara langsung maupun tidak, kita menyadari manusia itu tidak akan dapat hidup sendiri karena manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi dengan cara bekerjasama dengan manusia yang lain sehingga manusia selalu hidup bersama dan membentuk suatu masyarakat.

## **B. MASYARAKAT**

Sekarang yang perlu ditanyakan apa sebenarnya pengertian dari masyarakat tersebut. Apakah masyarakat hanya sebuah perkumpulan sederhana saja, ataukah ada hal lain yang lebih besar dalam pembentukan dan manfaatnya. Masyarakat bukanlah suatu perkumpulan biasa, tetapi masyarakat adalah kelompok individu yang terbentuk tidak secara kebetulan dan berdiri secara permanen dan ada arti didalamnya. Berbeda dengan kerumunan, kerumunan adalah sekelompok masyarakat yang terbentuk secara kebetulan atau isidental saja.

Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita namakan masyarakat adalah pasar. Pasar terbentuk tidak secara kebetulan tetapi direncanakan dan pasar hidup secara permanen, yang artinya menetap. Tetapi dikarenakan kepentingan dan kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain kadangkala berbeda sehingga tidak sedikit yang menimbulkan *Conflik of Interest* didalamnya. *Conflik of Interest* adalah suatu konflik yang terjadi dimasyarakat karena kepentingan setiap individu yang berbeda-beda.

## **C. HUKUM SEBAGAI ALAT KETERTIBAN**

Sudah kita bahas bahwa didalam suatu masyarakat sering terjadi *Conflik of Interest*. Oleh karena itu didalam masyarakat diperlukan sesuatu yang dapat mengatur kepentingan antar individu sehingga tidak terjadi konflik dengan kepentingan individu yang lain, yang kita sebut sesuatu tersebut dengan Hukum.

Hukum berada dimasyarakat karena masyarakat memerlukan suatu peraturan yang dapat mengatur tata tertib kehidupan dalam masyarakat. Bahkan sering kita dengar istilah *ubi societas ibi ius* yang menunjukkan bahwa jika terdapat masyarakat maka disitu pasti terdapat hukum untuk mengatur kehidupan dan hubungan diantara mereka.

Hukum ada untuk mensekaskan kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat. Baik yang positif maupun yang negatif, yang positif misalnya kerjasama dan perjanjian, sedangkan yang negatif berupa sengketa dan pertentangan.

## **BAB III**


### **NORMA-NORMA**

#### **A. SIFAT-SIFAT NORMA**

Dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Drs. CST. Kansil mengatakan dalam kehidupan manusia dan pergaulan dimasyarakat diliputi oleh norma-norma, yaitu peraturan hidup yang mempengaruhi tingkahlaku manusia didalam masyarakat.

Dengan adanya norma-norma tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia yang terdapat dimasyarakat. Selain itu dirasakan pula olehnya adanya penghargaan dan perlindungan terhadap dirinya dan kepentingan –kepentingannya.

Didalam pengajarannya Prof. Masruchin Rubai, SH membedakan sifat-sifat norma menjadi 3 (tiga), yaitu :



Keterangan Grafik :

Norma menurut sifatnya dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu berupa perintah, anjuran-hindaran, dan larangan. Dan didalam setiap sifat itu terdapat sifat mengikatnya. Imperatif adalah kaidah hukum yang bersifat mengikat/ memaksa dan harus ditaati dengan sanksi yang tegas. Sedangkan fakultatif adalah kaidah hukum yang bersifat tidak mengikat.

Norma yang bersifat perintah adalah norma yang mengatur masyarakat dengan jelmaan sebagai perintah yang wajib dilaksanakan.

Contohnya :

1. Diperintahkan untuk mencatat setiap perkawinan yang dilakukan.
2. Perintah untuk datang sebagai saksi dipengadilan.

Yang kedua adalah mubah atau boleh, yaitu sebuah norma yang didalamnya mengandung anjuran dan hindaran. Anjuran adalah berupa perintah dalam hal kebaikan yang tidak mengikat. Sedangkan hindaran adalah suatu perintah yang tidak mengikat untuk menghindari perbuatan yang tercela.

Contohnya :

1. Wanita dianjurkan tidak keluar larut malam.
2. Menghindari berkendara saat mengantuk.

Yang ketiga adalah Larangan yang bersifat Imperatif, yaitu sebuah norma yang berisi tentang larangan yang mengikat untuk melakuakn perbuatan tercela.

Contohnya :

1. Dilarang mengambil barang milik orang lain.
2. Dilarang mengawini saudara kandung.

## B. MACAM NORMA

Sudah kita bahas pada Bab sebelumnya bahwa norma dibuat untuk melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat. Semula beberapa norma tersebut tidak dibedakan, baru setelah melalui proses yang lama manusia membedakan norma-norma tersebut.

Manurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH norma dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Norma Kepercayaan
2. Norma Kesusilaan
3. Norma Sopan Santun
4. Norma Hukum

Diantara keempatnya dapat dibedakan menurut tujuan, isi, asal-usul, sanksi dan daya kerja, seperti yang terlihat ditabel sebagai berikut :

	<b>Norma kepercayaan</b>	<b>Norma Kesusilaan</b>	<b>Norma Sopan-Santun</b>	<b>Norma Hukum</b>
<b>Tujuan</b>	Menjadikan dirinya lebih sempurna/ menjadi insan kamil		Ketertiban masyarakat, jangan sampai ada korban	
<b>Isi</b>	Ditujukan pada sikap batin		Ditujukan pada sikap lahir	
<b>Asal-Usul</b>	Dari Tuhan	Diri Sendiri	Kekuasaan luar yang memaksa	
<b>Sanksi</b>	Dari Tuhan	Dari diri sendiri	Dari masyarakat secara tidak resmi	Dari masyarakat secara resmi
<b>Daya Kerja</b>	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban dan memberi hak

Keterangan Tabel :

- **Norma Kepercayaan**

Norma kepercayaan ditujukan kepada kehidupan manusia beriman. Norma ini ditujukan terhadap kewajiban manusia terhadap Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Sehingga Tuhanlah yang membuat sanksi-sanksi terhadap pelanggaran-pelanggarannya. Norma kepercayaan ini bertujuan untuk penyempurnaan manusia atau menjadi insan kamil.

- **Norma Kesusilaan**

Norma kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Sebagai pendukungnya adalah nurani individu itu sendiri dan bukan manusia sebagai makhluk sosial. Norma kesusilaan ditujukan kepada manusia agar terbentuknya kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia.

Asal atau sumber norma kesusilaan adalah dari manusia sendiri dan ditujukan kepada sikap batin manusia. Batinnya sendirilah yang mengancam perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dengan sanksi. Tidak ada kekuasaan diluar dirinya yang memaksa.

- **Norma Sopan Santun**

Norma sopan santun didasarkan atas kebiasaan, kepatutan dan kepantasan yang berlaku didalam masyarakat. Norma sopan santun bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban. Norma ini lebih mementingkan sikap lahir atau formil saja, contohnya pergaulan, pakaian, bahasa dll.

Sopan santun tidak memandang manusia sebagai individu tetapi memandang sebagai makhluk sosial. Selalu membebani manusia dengan kewajiban saja dan kekuasaan masyarakat secara tidak resmilah yang mengancam dengan sanksi bila ada pelanggaran berupa teguran, cemoohan, celaan, pengucilan dll. Yang



memaksakan kepada kita adalah kekuasaan dari luar diri kita bukan dari diri kita sendiri walaupun sedikit ada nurani kita yang bekerja. Sopan santun disuatu daerah tidak mesti sama dengan daerah lainnya, berbeda lapisan masyarakat berbeda pula sopan santunnya.

- **Norma Hukum**

Sebagai perlindungan kepentingan manusia diperlukanlah sebuah norma lagi yang benar-benar dapat melindunginya, yaitu norma hukum. Ketiga norma sebelumnya seperti kepercayaan, kesusilaan dan sopan santun dirasakan belum cukup memuaskan, sebab :

- a. Masih banyak kepentingan-kepentingan manusia lainnya yang memerlukan perlindungan, tetapi belum dapat perlindungan dari norma lainnya.
- b. Kepentingan masyarakat yang telah mendapat perlindungan dari ketiga norma yang lain belum cukup melindungi, karena dalam hal sanksi dirasakan belum begitu memuaskan.

Untuk itulah diciptakan suatu norma yang dapat menutup permasalahan-permasalahan itu yaitu norma Hukum. Norma hukum ditujukan kepada pelakunya yang konkrit. Norma hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan jangan sampai jatuh korban kejahatan atau agar tidak terjadi kejahatan.


Norma hukum bersasal dari luar diri manusia yang ditujukan kepada siakp lahiriah manusia. Masyarakat secara resmi diberi kekuasaan untuk memberi sanksi atau menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini pengadilanlah sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dalam menjatuhkan hukuman.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, FUNGSI DAN ASAS-ASAS HUKUM**

#### **A. TUJUAN HUKUM**

Hukum mempunyai suatu tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan ketertiban. Dalam beberapa literatur tujuan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu :



#### **Teori Etis :**

Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan untuk *keadilan*. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak.

#### **Teori Utilitis :**

Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan. Tujuan hukum adalah *kemanfaatan* dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan.

### **Teori Positif :**


Manurut teori positif ini, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *kepastian*. Kepastian hukum tempat kita bersandar. Sehingga setiap perbuatan kita mendapatkan kepastian hukum bahwa yang kita lakukan benar atau salah.

### **Teori Campuran :**

Dalam teori campuran ini tujuan hukum adalah untuk *keadilan dan kemanfaatan*. Jadi selain untuk menegakan keadilan dalam kehidupan masyarakat, hukum juga bertujuan untuk kemanfaatan meraih kesenangan atau kebahagiaan.

## **B. FUNGSI HUKUM**

Menurut Prof. Masruchin Rubai, SH dalam pengajarannya mengatakan fungsi hukum ada 4 (empat) :



## C. ASAS HUKUM

Menurut Sucipto Raharjo asas hukum merupakan ‘jantungnya’ peraturan hukum, karena asas hukum adalah landasan dan dasar dikeluarkannya suatu peraturan hukum.

Beberapa dari ahli hukum mengeluarkan definisi tentang asas hukum, diantaranya :

- a. Karl Larenz  
Ukuran-ukuran hukumiah yang memberikan arah pada pembentukan hukum.
- b. Bellefroid  
Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.
- c. P. Scholten  
Asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaannya yang umum itu.

Dari beberapa definisi itu dapat ditarik kesimpulan, yakni :

- a. Asas hukum merupakan landasan pembentukan hukum positif.
- b. Didalam asas hukum terkandung cita-cita atau keinginan manusia yang hendak diraihinya.
- c. Asas hukum merupakan segala persoalan tentang hukum didalam masyarakat. Ini merupakan sumber materiil yang diperlukan.

## **BAB V**

### **HUKUM, HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **A. HAK DAN KEWAJIBAN**

Dalam bukunya Drs. CST Kansil, SH mengatakan di suatu hukum seseorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu benda kepadanya, diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya. Dalam prakteknya hak ada beberapa macam dan berbeda-beda itu oleh Prof. Masruchin Rubai dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu :

##### **1. Hak Dalam Arti Sempit**

Hak itu adalah pasangan dari kewajiban saja.

Contoh :

Seorang penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang kepada konsumen setelah menerima hak dari konsumen berupa pembayaran.

##### **2. Hak Dalam Pengertian Kemerdekaan**

Dasarnya setiap orang punya kemerdekaan, bebas menggunakan haknya/ melakukan perbuatan selama tidak melanggar/ melampaui batas hak orang lain.

Contoh :

Mendengarkan musik selama tidak terlalu keras.

##### **3. Hak Kekuasaan**

Setiap individu mempunyai kekuasaan untuk mewujudkan kehendaknya atas hak yang dimiliki.

Contoh :

Seseorang mempunyai hak untuk melepaskan haknya maupun memindahkan haknya pada orang lain.

#### **4. Hak Imunitet**

Yaitu hak dalam menggunakannya seseorang kebal dari campur tangan orang lainnya.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa hak adalah kepentingan individu atau golongan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan kewajiban dapat kita artikan ialah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

### **B. SUBYEK HUKUM DAN KECAKAPAN BERTINDAK**

Hukum itu mengatur hubungan antara subyek hukum adapun subyek hukum itu menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Manusia sejak lahir hingga meninggal dunia dipandang sebagai subyek hukum.

Manusia bukanlah satu-satunya yang menjadi subyek hukum. Dalam praktek hukum diperlukan sesuatu yang lain yang bukan manusia yang menjadi subyek hukum yaitu suatu badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban seperti subyek hukum manusia, hanya terdapat beberapa hak saja yang tidak didapatkan oleh badan hukum (rechtsperson), seperti hak perkawinan yang hanya dapat dilakukan subyek hukum manusia.

Yang termasuk sebagai badan hukum adalah Perseroan terbatas, koperasi, yayasan dll.

## **BAB VI**

### **SISTEM DAN KLASIFIKASI HUKUM**

#### **A. PENGERTIAN SISTEM HUKUM**

Hukum bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Melainkan hukum tersebut “merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang sistematis dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan”.

Dari kalimat tersebut kita bisa mengambil beberapa kata kunci yaitu :

- (1) Satu Kesatuan
- (2) Terdiri dari unsur-unsur
- (3) Mempunyai interaksi
- (4) Sistematis
- (5) Mencapai tujuan


Kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan yang diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Menurut Prof Sudikno, Masing masing bagian harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian lain dan dengan keseluruhannya seperti halnya gambar mozaik (Sudikno.2005).

Didalam kesatuan tersebut tidak dikehendaki adanya konflik, pertentangan, atau kontradiksi antara bagian-bagian. Jikalau

sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh dan didalam sistem itu sendiri dan tidak dibiarkan berlarut-larut.

## **B. SIFAT SISTEM HUKUM**

Suatu sistem hukum menghendaki adanya keteraturan, konsisten, ajeg, kontinuitas, lengkap, dan tidak mengenal konflik. Menurut pendapat Lawrence H. Friedman yang menyebutkan bahwa suatu sistem hukum dapat dibagi kedalam tiga bagian atau



komponen yaitu :

Keterangan

- **Komponen Struktural**  
Adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak didalam suatu mekanisme.  
Contoh :  
Pembuat UU, Pengadilan dan lembaga lain yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum.
- **Komponen Substansi**



Adalah suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini dapat berbentuk hukum in concreto atau kaidah hukum individual, maupun hukum in abstracto atau kaidah hukum umum.

- **Komponen Budaya**


Adalah setiap tindak warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya berkaitan dengan hukum.

Dari situ kita bisa mendapatkan bahwa sifat sistem hukum ada 3 yaitu :

1. Teratur/ Konsisten
2. Lengkap
3. Tidak kenal konflik

Keajegan/ konsisten sebuah sistem dinyatakan dengan adanya kesinambungan antara bagian-bagian dan dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik.

### **C. PEMBAGIAN SISTEM HUKUM**



Keterangan

Ada dua macam sistem hukum yaitu sistem konkrit dan sistem abstrak atau konseptual.

- Sistem yang konkrit adalah sistem yang dapat dilihat dan diraba yang terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil.
- Sistem yang abstrak atau konseptual terdiri dari unsur-unsur yang tidak konkrit yang tidak menunjukkan kesatuan yang dapat dilihat.

Selanjutnya dikenal juga sistem hukum terbuka dan sistem hukum tertutup.

- Sistem terbuka mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Unsur-unsur yang tidak merupakan bagian sistem mempunyai pengaruh terhadap unsur-unsur didalam sistem.
- Sistem tertutup mempunyai makna bahwa pembentuk UU tidak memberi kebebasan dalam pembentukan hukum. Misal hukum benda dan hukum keluarga.

#### **D. KLASIFIKASI HUKUM**

Klasifikasi Hukum dapat didasarkan pada 5 pembeda yaitu :

##### ➤ **Berdasar Kriteria Fungsi Hukum**

Berdasar kriteria fungsi hukum, hukum dibagi menjadi 2 yaitu hukum materiil dan hukum formil.

Hukum materiil yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contoh hukum materiil adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang dll.

Hukum formil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil atau peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan.

Contoh hukum formil adalah hukum acara pidana, hukum acara perdata.

➤ **Berdasar Daya Kerja**

Berdasarkan daya Kerja, hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Imperatif dan Fakultatif.

- Imperatif artinya adalah hukum yang memaksa yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak.
- Fakultatif artinya hukum pelengkap dan tidak bersifat memaksa. Hukum ini dapat dikesampingkan dan hanya sebagai anjuran atau hindaran.

➤ **Berdasar Sudut Wujud**

Berdasarkan sudut wujudnya, hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis.

- Hukum yang tertulis adalah hukum yang sudah ada bentuknya dalam keadaan tertulis, seperti UU, Traktat dll.
- Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang tidak ada bentuk tertulisnya tetapi hidup didalam masyarakat. Seperti hukum kebiasaan dan sebagian hukum adat.

➤ **Berdasar Wilayah Berlakunya**

Berdasar Wilayah Berlakunya hukum dapat digolongkan menjadi 2, yaitu nasional dan internasional.

- Hukum Nasional adalah hukum yang berlaku hanya pada suatu negara tersebut saja.

- Hukum Internasional adalah hukum yang berlaku dilingkup internasional yang mengatur hubungan hukum dalam dunia Internasional.

### ➤ **Dari Segi Isi**

Dari segi isi hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu generalis dan spesialis.

- Lex Generalis (Hukum Umum) yang berlaku umum dan merupakan dasar. Contohnya KUHP, KUHPerd.
- Lex Spesialis (Hukum Khusus) adalah hukum yang mengatur secara khusus suatu permasalahan. Contohnya UU Korupsi, UU Perkawinan.

### ➤ **Berdasar Kepentingan Mengatur**

Berdasar kepentingan mengaturnya hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat.

- Hukum Publik (Hukum Negara) adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan negara dengan perseorangan.
- Hukum Privat (Hukum Sipil) adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, yang dititikberatkan pada kepentingan perseorangan.

### ➤ **Berdasar Sumber**

Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibedakan menjadi 4, yaitu UU, Kebiasaan, Adat, Traktat dan Yurisprudensi.

Mengenai sumber hukum akan dijelaskan lebih rinci pada bab VII.

## ➤ **Berdasar Sistem di Dunia**

Berdasarkan sistem yang berkembang di Dunia dapat dibedakan menjadi 4, yaitu Civil Law, Common Law, Social Law dan Islamic Law (Abdul. 2005).

- Secara harfiah civil law system diterjemahkan menjadi sistem hukum sipil yang sering juga disebut sistem hukum Eropa Benua atau sering disebut juga sistem hukum Romawi-Jerman. Sistem hukum civil law mempunyai beberapa ciri-ciri yaitu :
  1. Adanya pengkodifikasian hukum.
  2. Ditemukan lewat proses berpikir dan perenungan.
  3. Keputusan pengadilan bukan sumber utama.
- Common Law juga disebut Anglo American Law Syetem dan juga disebut systim hukum angli saxon. Common Law memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
  1. Menganut preseden
  2. Tidak ada pengkodifikasian hukum
  3. Tidak ada pembedaan tegas antara hukum publik dan hukum perdata.
- Islamic Law adalah hukum yang lahir dari Al Quran dan Al Hadits. Didalam kepustakaan kedua sumber hukum islam yaitu Al Quran dan Al Hadits bersifat statis dan dipakai sepanjang zaman. Itulah bedanya sistem hukum islam dengan sistem hukum yang lain. Karena Al Quran tidak dibuat oleh manusia tetapi oleh Allah SWT.

## **BAB VII**

### **HUKUM DAN SUMBER-SUMBERNYA**

#### **A. SUMBER HUKUM MATERIIL**

Sumber Hukum adalah tempat dimana hukum itu berasal dan digali. Kata sumberhukum sering digunakan dalam dalam beberapa arti, yaitu :

- a. Sebagai asas hukum
- b. Menunjukan hukum terdahulu
- c. Sebagai sumber berlakunya
- d. Sebagai sumber darimana kita mengenakan hukum
- e. Sebagai sumber terjadinya hukum

Sumber hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil.

- **Sumber Hukum Materiil**

Sumber hukum materiil adalah tempat dimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya.

Contoh :

Seorang ahli ekonomi mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.

- **Sumber Hukum Formil**

Sumber hukum formil mempunyai pengertian sebagai tempat dimana hukum mendapatkan kekuatan hukumnya (Sudikno. 2005). Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formil berlaku.

Sumber-sumber hukum formil antara lain ialah :

### **A. Undang Undang**

Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.

### **B. Kebiasaan (Custom)**

Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Sesuatu hal dapat menjadi kebiasaan ada beberapa faktor (Fitzgerald. 1966), yaitu :

1. Syarat kelayakan atau masuk akal atau kepantasan.
2. Pengakuan akan kebenaran
3. Mempunyai latarbelakang sejarah yang tidak dapat dikenali lagi mulainya.

### **C. Keputusan Hakim (Jurisprudensi)**

Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pasal 22 AB menjadilah dasar keputusan hakim lainnyn/ kemudian untuk mengadili perkara yang serupa. Dari putusan hakim yang demikian tersebut disebut Jurisprudensi.

### **D. Traktat**

Traktat adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Jika traktat diadakan hanya oleh dua negara maka traktat itu adalah traktat bilateral, namun jika dilakukan oleh lebih dari dua negara, maka traktat tersebut disebut traktat multilateral.

Apabila ada traktat multilateral memberikan kesempatan kepada negara-negara yang pada permulaan tidak turut mengadakannya, tetapi dikemudian turut bergabung, maka traktat tersebut disebut traktat kolektif atau traktat terbuka, misalnya PBB.

### **E. Pendapat Para Sarjana (Doktrin)**

Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam penetapan apa yang menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut (mengutip) pendapat para sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikan.



## **BAB VIII**

### **PENEMUAN-PENEMUAN HUKUM**

#### **A. PENGERTIAN**

Dalam pelajaran tentang sumber hukum telah dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 21 AB, keputusan hakim juga diakui sebagai hukum formal. Dengan demikian oleh perundang-undangan telah diakui bahwa salah satu pekerjaan hakim merupakan faktor pembentukan hukum.

Akan tetapi walaupun hakim menemukan hukum, namun kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif, oleh karena keputusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum. Keputusan hakim hanya berlaku kepada pihak-pihak yang bersangkutan (Kansil.1986).

Hakim dapat melakukan penemuan hukum apabila tidak ada undang-undang yang mengatur kasus tersebut (kekosongan hukum) yang dinamakan *contrukksi* atau argumentasi. Selain itu hakim dapat melakukan penafsiran hukum atau interpretasi hukum apabila suatu undang-undang isinya tidak jelas, sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum.

#### **B. CONTRUKSI/ ARGUMENTASI**


*Contrukksi* hukum dilakukan oleh hakim apabila ada kekosongan hukum didalam undang-undang maupun sumber hukum yang lain. *Contrukksi* hukum sendiri ada 3 jenis, yaitu :

- **Argumentum per Analogian**

Menurut Sudikno kadang-kadang peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkupnya. Dalam hal ini untuk dapat menerapkan undang-undang pada peristiwanya hakim akan memperluasnya dengan metode analogi ini. Dengan analogi maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diberlakukan sama. Dapat disimpulkan bahwa pada metode ini hakim berfikir dari yang khusus ke umum.

Jadi suatu peraturan perundang-undangan diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa itu mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur oleh undang-undang.

Contoh:




- **Rechvervining (Penyempitan Hukum)**

Menurut Sudikno kadangkala peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka diperlukan suatu upaya penyempitan untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dapat disimpulkan bahwa pada metode rechvervining seorang hakim berfikir dari umum kekehusus.

- **Argumentum a Contrario**

Adakalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Ini merupakan cara menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Contoh :



## C. INTERPRETASI HUKUM

Interpretasi atau penafsiran adalah salah satu metode penemuan hukum dengan memberikan penjelasan yang baik dari undang-undang agar ruang lingkup dapat diterapkan pada suatu masalah tertentu.

Interpretasi hukum dilakukan karena terdapat suatu undang-undang yang kurang dapat dimengerti dan tidak jelas, sehingga hakim harus dapat menjelaskan maksud dari undang-undang tersebut. Interpretasi hukum ada 6 (enam) macam, yaitu :

- **Metode Gramatikal**

Metode interpretasi gramatikal ini merupakan cara menafsirkan atau menjelaskan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.

Contoh :

Pada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan tidak dijelaskan secara detail tentang yang dimaksud dengan penganiayaan. Sehingga lahirlah yurisprudensi yang menjelaskan tentang arti penganiayaan, yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit.

- **Metode Teleologis/ Sosiologis**

Yaitu penafsiran hukum yang berorientasi pada pemahaman tujuan dari undang-undang yang digunakan. Disini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

Contoh :

Dalam kasus pencurian (mengambil sesuatu barang), benda yang menjadi objek pencurian adalah benda yang berwujud, tetapi ada kasus pencurian listrik, sehingga hakim menafsirkan bahwa tujuan dari pencurian tersebut adalah mengambil barang/

sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi tidak hanya barang yang berwujud saja, tetapi seluruh barang yang mempunyai nilai ekonomis.

- **Metode Sistematis**

Yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang yang lain.

Contoh :

Dalam KUHP keterangan tentang anak dibawah umur dan umur belum waktu kawin (pasal 288) tidak dijelaskan dalam KUHP, sehingga hakim harus melihat dalam KUHPerdata karena KUHPerdata yang mengatur umur dewasa seseorang. Itulah yang disebut dengan menafsirkan undang-undang dengan melihat undang-undang yang lain.

- **Metode Historis**

Makna undang-undang dapat dicari dengan jalan meneliti sejarahnya. Jadi metode historis merupakan penjelasa menurut terjadinya undang-undang. Ada dua macam metode historis, yaitu :

- a. Menurut Sejarah Undang-undang

Maksudnya adalah mencari ketentuan undang-undang seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya. Disini kehendak pembentuk undang-undang yang menentukannya. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini dapat diambil dari DPR.

- b. Menurut Sejarah Hukum

Yaitu hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum. Misalnya dalam menjelaskan tentang pengertian yang ada dalam BW, kita harus mundur kebelakang dibuatnya hukum tersebut mulai dari Belanda, mundur ke Prancis hingga ke Romawi.

Menurut Sudikno (2005:174) dengan makin tua umur undang-undang, maka penjelasan historisnya makin lama makin kurang kegunaannya. Selain itu metode ini memungkinkan untuk tidak dipakai lagi.